


***PENETAPAN
REVIEW INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
TAHUN 2021***



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. RAYA RACI Km. 09 BANGIL- PASURUAN
67153



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil-Pasuruan 67153

Telp. (0343) 741212, 741414, Faks. (0343) 741313

www.Bappeda.pasuruankab.go.id email : bappedakabpas@gmail.com

BANGIL-PASURUAN - 67153

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR
: 050/01.7 /424.101/2021

TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Selanjutnya Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



Ir. IHWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630203 198903 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil-Pasuruan 67153

Telp. (0343) 741212, 741414, Faks. (0343) 741313

www.Bappeda.pasuruankab.go.id email : bappedakabpas@gmail.com

BANGIL-PASURUAN - 67153

BERITA ACARA

NOMOR : 050/01.7 /424.101/2021

TENTANG

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami masing-masing :

1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Kepala Bidang :
 - a. Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sosial Budaya;
 - c. Prasarana Wilayah dan Tata Ruang;
 - d. Ekonomi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyusun Review Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2021.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 7 (tujuh) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pasuruan
Pada tanggal : 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA :

1. Kepala Bidang Sosial dan Budaya

Dr. KOKOK ADI PRAYOGO, NS, MM

Penata

NIP. 19800602 200501 1 006

PIHAK PERTAMA :

an. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIS,

Dra. NINUK IDA SURYANI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19651205 198903 2 011

2. Kepala Bidang Ekonomi

Ir. NAILY SOFI, MT

Pembina

NIP. 19680521 199901 2 001

3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan


Ir. ROSALINA YUNITA CHANDRA

Pembina

NIP. 19690610 199302 2 001

4. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Dan Tata Ruang


RINAWATI NGAROFAH, ST

Penata

NIP. 19670427 199303 2 007

Dibuat di : Pasuruan
Pada tanggal : 2 Januari 2021

PIHAK PERTAMA :

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PASURUAN


Ir. IHWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630203 198903 1 015


NAMA : BAPPEDA KABUPATEN PASURUAN

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021
BAPPEDA KABUPATEN PASURUAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi perhitungan/penjelasan	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(6)	
1.	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegritasi, dan berkelanjutan	1.1	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan pembangunan yang baik	(Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik / jumlah Perangkat Daerah) * 100%	
				Sesuai regulasi : Dokumen Perangkat Daerah dikatakan baik dengan menggunakan kriteria sebagai berikut	
				1 sesuai permendagri 86/2017(sistematika) 10%	
				2 keselarasan dok perencanaan RENSTRA - RPJMD (Tujuan, Indikator Tujuan, Program, Indikator Program dan Target Kinerja) 25%	
				3 keselarasan dok perencanaan RENSTRA -(Ranwal Renja, Rancangan,Renja, Rancangan Akhir RENJA)(Program, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja) 20%	
				4 keselarasan dok perencanaan RKPD (Ranwal RKPD, Rancangan RKPD< Rancangan Akhir RKPD) - RENJA (Ranwal Renja, Rancangan,Renja, Rancangan Akhir RENJA) (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif) 25%	
				5 keselarasan Rancangan RENJA OPD - Berita Acara MUSRENBANG RKPD (Program, Kegiatan dan Lokasi) 15%	
				6 keselarasan Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja) dengan Dokumen Perencanaan Sektoral (RTRW, Kajian Bidang) 5%	
				7 Catatan Khusus : Untuk Perangkat Daerah kategori Baik (80% - 100%), dibawah 80% dikategorikan Tidak Baik	
		1.2	Persentase Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	1 Ketepatan Waktu Penyusunan RPJMD/RKPD/RKPDP (Sesuai batas akhir penyelesaian dokumen) 40%	Penyusunan RPJMD, RKPD, RKPDP. LKPJ
				2 RPJMD/RKPD/RKPDP mengacu dokumen perencanaan diatasnya (RKP dan RKPD Prov,), (RPJMD Prov dan RPJMN), 30%	
				3 Kesesuaian dokumen yang disusun dengan Dokumen perencanaan diatasnya, Dok Strategis Lain, Dokumen Sektoral, Peraturan perundang-undang yang berlaku) dengan ketentuan yang berlaku 30%	Penyusunan RTRW,kajian RPKD, kajian agropolitan (Penyusunan mulai tahun 2021)

2.	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	1.3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	(Hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti / Akumulasi Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan mulai tahun 2018) * 100 %	
				Ditindak lanjuti : Dijadikan produk hukum/Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah/Ditindaklanjuti oleh penelitian dan pengembangan selanjutnya/Dilaporkan kepada Kepala Daerah	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Ditindaklanjuti berdasarkan Hasil Evaluasi Inspektorat dengan komponen penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja 	

Pasuruan, 4 Januari 2021
PIHAK PERTAMA



Ir.IHWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19630203 198903 1 015